

Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia

Dielfi Mariana, Achmad Mahrus Helmi

Program Pascasarjana, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Email : sabrinacantik8@gmail.com, ahmadmuhammadd1299@gmail.com

Abstrak

Madrasah memiliki peran strategi dalam pembangunan bangsa. Madrasah masih dianggap nomor dua karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi masalah besar seperti masalah pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Dalam perkembangannya ada dua momentum eksistensi madrasah yaitu SKB 3 menteri 1975 yang menjadi awal sebuah pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan pendidikan umum. UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan umum, selain itu madrasah diakui sebagai sekolah umum. Munculnya SKB 3 menteri dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah. Aik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya. Perkembangan kurikulum madrasah tidak terlepas dari sejak awal masuk agama Islam dan perkembangannya sejak zaman pra-kemerdekaan hingga sekarang. Secara garis besar kurikulum madrasah dibagi menjadi tiga periode yaitu: kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan, kurikulum madrasah sesudah kemerdekaan, kurikulum madrasah pasca kemerdekaan. Kurikulum dalam transformasinya mengalami perubahan untuk pendidikan dimasa depan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman hingga bisa menjadi kurikulum seperti saat ini.

Kata Kunci: kebangkitan, perkembangan, eksistensi, madrasah di Indonesia.

Abstract

Madrasas are religious-based educational institutions that have long existed in Indonesia that seek to actively develop the potential in students to have life skills with spiritual, intellectual, emotional intelligence and noble character, as well as all skills that may be needed in society, nation and state. The development of the madrasa curriculum in Indonesia is inseparable from the early history of converting to Islam and its development since pre-independence times until now. In general, the madrasa curriculum has different variations depending on the situation and conditions that occur in various places. The differences in curriculum variations are divided into 3 periods, namely: 1). Madrasa curriculum before independence, 2). Madrasa curriculum after independence, and 3). Post-independence madrasa curriculum. Before independence, the madrasa curriculum tended to be unstructured because its orientation was da'wah for the spread of Islam. There are also in some areas such as in Sumatra, especially Aceh, madrasas already have a structured curriculum, although it is still quite simple, especially after the massive renewal movement brought by national figures studying in the Middle East. After independence, the national madrasa curriculum already has a structured and developed form according to the needs and developments of the times so that it can become the curriculum as it is today.

Keywords: *revival, development, existence, madrasas in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam sudah ada sejak agama Islam berkembang di Indonesia. Peranan pendidikan Islam dikalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan manifestasi dari cita cita hidup Islami untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan dan menransformasikan nilai nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya. Madrasah itu tumbuh dan berkembang yang didasari tanggungjawab untuk

menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Oleh karena itu madrasah pada waktu itu lebih ditekankan pada pendalaman ilmu-ilmu Islam,¹ yang menjadi ciri khas madrasah

Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab 'madrasah' yang artinya 'tempat belajar'. Sebagai tempat belajar, kata 'madrasah' dapat disamakan dengan kata 'sekolah'. Namun, dalam kerangka sistem pendidikan nasional keduanya berbeda. Sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang kurikulumnya menitikberatkan pada mata pelajaran umum, dan pengelolaannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, makna madrasah (khususnya pada madrasah non-diniyah) mengalami perubahan. Semula madrasah dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan.

Kemudian, terutama pasca pengesahan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2/1989, madrasah dipandang sebagai sekolah umum berciri khas Islam, atau dapat dikatakan "sekolah plus". Perubahan definisi tersebut berimplikasi pada perubahan kurikulum, status, dan fungsi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan. Sejalan dengan perkembangan

pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara formal, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum juga sudah ada. Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan Belanda.

Begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Belanda misalnya dengan memanaftkannya pribumi untuk mengeruk kekayaan alam seoptimal mungkin; sedangkan Jepang dikenal dengan Asia Timur Raya dalam membantumisinya dalam peperangan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di tanah Air terus berkembang, termasuk perhatian Pemerintah dalam hal perkembangan kurikulum.

Sehubungan dengan itu, perkembangan kurikulum di Indonesia ada 2 periode (1) Periode sebelum kemerdekaan/ penjajahan, (2) Periode sesudah kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan yang sekarang 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan memakai metode kualitatif serta pendekatan sosio-historis yang menitikberatkan pada informasi-isu krusial seputar pendidikan Madrasah di Indonesia. Melalui pendekatan sosio-historis ini, penulis tidak hanya ingin menampilkan penelitian ini menggunakan deskriptif-faktual, namun juga berusaha mengungkapkan informasi melalui cara pandang analisis-kritis. Analisis data menggunakan dua teknik, yaitu: (1) analisis naratif, yaitu upaya mengumpulkan dan menyusun data, lalu menganalisisnya; dan (2) analisis isi substansi, yang ditujukan pada proses analisis isi dalam data deskriptif. Sedangkan teknik analisis datanya memakai studi pustaka, menyusun dan merangkum seluruh artikel serta buku referensi yang terkait dengan pendidikan Madrasah Yang di Indonesia serta menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan data sumber lain.

1 Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 23.

Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa pemerintah kolonial Belanda Madrasah memulai proses pertumbuhannya atas dasar semangat pembaharuan dikalangan umat islam..² Pertumbuhan madrasah menunjukkan adanya kemajuan kearah perbaikan. Latar belakang kelahiran madrasah itu bertumpu pada dua faktor penting. Pertama, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekulerisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan para guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak semua orang, meskipun ahli ilmu agama dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan Ordonansi Guru itu.³

Ordonansi Guru dinilai umat Islam sebagai kebijakan yang tidak sekedar membatasi perkembangan pendidikan Islam saja, tetapi sekaligus menghapus peran penting Islam di Indonesia. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan Kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan. Reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu dapat dikelompokkan dalam dua corak: (1) defensif dan (2) progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan tradisional pesantren yang sepenuhnya ,mengambil jarak dengan pemerintah penjajah.

Di samping mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil, pesantren juga mengembangkan kurikulum tersendiri yang hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren dalam hal ini memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang menjadi benteng pertahanan umat atas penetrasi penjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan posisi defensif ini, pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari perkembangan masyarakat modern. Terlepas dari kedua responsi diatas, umat Islam pada umumnya menolak segala bentuk ordonansi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di bawah pengawasan dan ordonansi yang ketat oleh pemerintah Hindia Belanda, madrasah mulai tumbuh. Terdapat beberapa madrasah yang memperoleh pengakuan pemerintah meskipun masih merupakan pengakuan yang setengah-setengah. Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Kebutuhan sebagian rakyat untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi melalui madrasah, sementara pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dalam sekolah-sekolah yang didirikannya sebagai wujud dari kebijaksanaan diskriminatifnya.

Masa Penjajahan Jepang

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari penjajahan Belanda, tetapi kebijakan dasar pemerintahan penjajah Jepang berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan

2 Maksud, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 114.

3 Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 11

Jepang memegang kendali yang sangat ketat dalam program-program pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya menghadapi kendala kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kriteria. Untuk memutuskan hubungan dengan pemerintahan Belanda, Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia bahkan digunakan secara luas di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan pendidikan pun dirubah.

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan yang mengeluarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintahan Jepang sendiri tidak mampu menjangkau pesantren dan madrasah yang sebagian besar berlokasi di daerah-daerah terpencil. Namun demikian pemerintahan Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.

Untuk mengamankan kepentingannya, pemerintahan Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama pejabat-pejabat seperti itu tentu saja lebih dapat bekerjasama dengan pemerintahan Jepang karena mereka tidak memiliki perhatian yang serius terhadap pentingnya gerakan pendidikan Islam di Indonesia. Kantor ini bertugas antara lain mengorganisasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha itu pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam baik di madrasah maupun pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.

Respon umat Islam terhadap kebijakan pemerintahan Jepang nampaknya lebih progresif. Menghadapi politik pendidikan Jepang, kalangan ulama di Minangkabau bersepakat mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Dipimpin oleh M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus, Majelis ini berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah. Dalam hal kurikulum, majelis ini membuat rancangan yang menjamin standart mutu pendidikan agama. Pemerintahn Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius terhadap setiap rancangan dan usulan dari Majelis Islam Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan.⁴

Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan Madrasah Awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas dan sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah – madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program pendidikan pada madrasah-madrasah awaliyah itu lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah itu turut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis.

Madrasah Pada Masa Sesudah Kemerdekaan RI

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kemudian tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagaman di Indonesia termasuk didalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya madrasah hanya sebatas pembinaan dan pengawasan.⁵ Sungguhpun pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang, namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih dari system pendidikan Nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya SKB 3 menteri tanggal 24 maret 1975 yang berusaha mengembalikan ketinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan nasional.

4 Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1995), h.130.

5 Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005)

Kebijakan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena pertama ijazah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat. Kedua lulusan sekolah madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi. Dan ketiga siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Fase ketiga, yang mana madrasah setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pengertiannya bahwa seluruh programnya sama dengan sekolah yang ditambah dengan mata pelajaran agama Islam sebagai ciri keislamannya.

Pada masa Orde Baru kurikulum madrasah diawali pada tanggal 10-20 Agustus 1970 pada pertemuan di Cibogo, Jawa Barat dalam rangka penyusunan kurikulum untuk semua tingkatan yang menghasilkan keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1971 yang kemudian melahirkan kurikulum madrasah 1975. Madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Menurut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975, pasal 1 madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.

Setelah lahir SKB tiga menteri, Departemen Agama menyusun kurikulum madrasah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama nomor 75 tanggal 29 Desember 1976 yang diberlakukan secara nasional mulai tahun 1978.6

Landasan hukum eksistensi madrasah, kurikulum madrasah dan transformasinya hingga sekarang

1. Landasan Hukum Eksistensi Madrasah

- a. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 karena adanya beberapa hal yang tidak relevan terhadap perubahan. Dalam UU otonomi yang direvisi ini Pemerintah Daerah mendapatkan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali yang disebutkan dalam bab III, Pasal 10 ayat (3) yaitu antara lain : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam soal kewenangan pengelolaan pendidikan terdapat perubahan diantaranya yaitu apabila dahulu tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mengelola Sekolah Dasar, maka setelah otonomi menjadi seluruh sistem persekolahan mulai dari pra-sekolah sampai sekolah menengah atas, baik yang diselenggarakan melalui jalur formal maupun non formal.
- b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren,....dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdiknas.
- c. UU Nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. UU ini mengatur sistem pendanaan untuk menopang dilimpahkannya sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah diantaranya menggunakan prinsip "*money follow function*". Salah satu dari jangkauan undang-undang ini adalah mandat urusan wajib pendidikan. Dirinci dengan terbitnya UUSPN tahun 1989 dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

6 <https://masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/04/13/perkembangan-kurikulum-madrasah-aliyah>

- d. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen yaitu pasal 31 ayat (1) dan (3) yang menyebutkan “setiapwarga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.
 - e. SKB Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975 sebagai landasan awal kesejajaran lembaga pendidikan madrasah dan lembaga formal (umum) lainnya. Diantara diktum kebijakan SKB ini antara lain :
 - a. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
 - b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya.
 - c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
 - d. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.⁷
2. Kurikulum Madrasah
- a. Kurikulum 1968

Lahirnya kurikulum 1968 dipengaruhi oleh perubahan system politik dari pemerintahan orde lama ke pemerintahan orde baru. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari pancawardhana. Disebut pancawardhana karena lima kelompok bidang studi yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan emosional/ ketrampilan dan jasmaniah. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan diarahkan pada upaya untuk membentuk pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama.

Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, serta mengembangkan fidik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 bersifat *correlated subject curriculum* artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan.⁸
 - b. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan pendidikan yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Latar belakang kelahirannya disebabkan oleh sejumlah perubahan pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan satuan pelajaran, yang merupakan rencana pelajaran dari setiap satuan pembahasan. Inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan. Pasalnya, guru dibuat terlalu sibuk menuliskan apa saja detail dari setiap kegiatan pembelajaran.

Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Kemudian, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika.
 - c. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach* . Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa

7 academia.edu/7952184/Isi_Eksistensi_Madrasah
8 Pengembangan kurikulum, *Elearning* UIN Antasari

pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa

d. Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2004 (KBK)

Kurikulum pemerintah yaitu kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.⁹

Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. Upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: 1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. 2. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya

Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa dalam bukunya Zainuddin bahwa karakteristik kurikulum yang berbasis kompetensi mencakup beberapa poin penting, antara lain: seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. KBK ini juga memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik.

Peserta didik harus bisa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan saja bila mereka telah siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat menguasai pembelajaran dengan cepat dan kemampuan masing-masing. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, seperti sumber belajar dengan modul, pengalaman lapangan, strategi individual personal.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.¹⁰

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki struktur kurikulum setiap jenjang pendidikan yaitu berisi:

9 Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep, karakteristik dan implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

10 H. M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum Dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

1. Jumlah dan nama Mata pelajaran, mata pelajaran mengutamakan kegiatan intruksional yang berjadwal dan berstruktur.
 2. Kegiatan belajar pembiasaan, mengutamakan kegiatan pembentukan dan pengendalian perilaku yang di wujudkan dalam kegiatan rutin, spontan, dan pengenalan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat.
 3. Alokasi waktu, menunjukkan satuan waktu yang digunakan untuk tatap muka.¹¹
- e. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006 (KTSP)

Sejak tahun 2001, Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan otonomi Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhdap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan system penilaian, hasil belajar, guru dan kepala sekolah, fasilitas dan sarana belajar untuk putra-putri mereka. Peran pemerintah baik diwakili oleh departemen Teknis maupun Pemda ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi adalah memberikan dukungan baik berupa dana, fasilitas agar dapat terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengacu pada standar mutu akademik secara nasional maupun internasional.¹²

Dilihat dari visi tersebut, maka kata kunci dari otonomi daerah adalah kewenangan dan pemberdayaan. Otonomi daerah dibidang pendidikan berusaha memberikan kembali pendidikan kepada masyarakat pemiliknya (daerah) agar hidup dari, oleh dan untuk masyarakat didaerah tersebut atau berusaha memandirikan suatu lembaga atau sautu daerah untuk mengurus dirinya sendiri melalui pemberdayaan SDM yang ada di daerah nya. Sebagai konsekuensinya, maka sebagian besar sumber pembiayaan nasional dilimpahkan pada pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah yang berbeda-beda.

Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi kepada perubahan system menejemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Diantara otonomi yang lebih besar diberikan kepada sekolah atau madrasah adalah menyangkut pengembangan kurikulum yang kemudian disebut dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing – masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah).¹³Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah

11 Nurhadi, *Kurikulum 2004 pertanyaan dan jawaban* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)

12 Muhaimin dkk, *KTSP pada sekolah dan madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

13 ibid

koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. 14 Karakteristik utama KTSP adalah bahwa kurikulum ini merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan agar dapat memodifikasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintahan dalam membentuk pribadi peserta didik.

Selain itu karakteristiknya memerlukan pengajaran berbentuk lain, dan menuntut kerja sama yang kompak diantara anggota tim.¹⁵Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.¹⁶

f. Kurikulum Tahun 2013

a.) Pengertian Kurikulum 2013

Inti dari Kurikulum 2013

adalah ada pada upaya penyederhanaan, danytematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa,mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, danmengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh ataumereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yangmenjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisasukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya,memasuki masa depan yang lebih baik.¹⁷

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya , baik Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KTSP. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 adalah adanya peningkatan dan keseimbangan softh skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kemudian kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi.

Dalam konteks ini kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan dibangku sekolah dengan kata lain antara softh skill dan hard skill dapat tertanam secara

14 Oemar Hamalik, *Model-Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia

15 H. M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan.*,

16 Hamalik, *Model*

17 Jurnal Pendidikan, KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum

Pendidikan di Indonesia,Fitri Wahyuni

seimbang, berdampingan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kurikulum 2013 harapannya peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang meningkatkan dan berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya sehingga akan dapat berpengaruh dan menentukan kesuksesan dalam kehidupan selanjutnya.

b.) Tujuan dan fungsi kurikulum 2013

Secara spesifik mengacu pada undang-undang no 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional. Dalam undang –undang sisdiknas ini disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mecerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

c.) Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam dalam penengembangan Kurikulum 2013 ini sama seperti prinsip penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 2013, berikut ini:

1. Peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia.
Iman,takwa dan akhlak mulia menajdi dasar pembententuan kepribadian peserta didik secara utuh.
2. Kebutuhan Kompetensi masa depan.
Kurikulum yang mampu menjawab tantangan sehingga pada pengembangan kemampuan kemampuan ini dalam proses pembelajaran.
3. Meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
4. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan dan karakteristik lingkungan.
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
6. Tuntutan dunia kerja

3. Karakter Madrasah Di Indonesia.

Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana diajarkan disekolah, madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religius masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan barat .Perbedaan karakter antara madrasah dengan sekolah dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis.

Tujuan dari pendirian madrasah ketika untuk pertama kalinya diadopsi di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, di samping untuk mencegah mudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda. Kini madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada dibawah Sistem Pendidikan Nasional.

Dan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama telah tumbuh dan berkembang sehingga merupakan bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kurun waktu yang cukup panjang yang dilaluinya, yakni kurang lebih satu abad, membuktikan bahwa lembaga pendidikan madrasah

telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang membedakan madrasah dengan sekolah umum.

Mata pelajarannya tentang keagamaan, yang dijabarkan ke beberapa mata pelajaran, yaitu Al-Qurán Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, bahasa arab, sehingga mata pelajaran pendidikan Islam lebih banyak. Suasana keagamaannya yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan dan kualifikasi guru harus beragama Islam dan berakhlak mulia. Adapun jenis madrasah yaitu Pendidikan dasar yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah.

Madrasah ibtidaiyyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama islam sebagai mata pelajaran dasar. Tujuan umum madrasah ibtidaiyyah ialah agar murid: a. Memiliki sikap dasar sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. b. Memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan menengah pertama berbentuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tujuan umum Madrasah Tsanawiyah: a) Menjadi seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. b) Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang lebih luas serta sikap yang di perlukan untuk melanjutkan pelajaran ke Madrasah Aliyah atau sekolah lanjutan atas lainnya, atau untuk dapat berbakti dalam masyarakat sambil mengembangkan diri guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Madrasah aliyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas, pendidikan menengah terdiri pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan, pendidikan menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lain yang sederajat.

Tujuan umum Madrasah Aliyah: a. Menjadi seorang muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan ajaran islam yang benar. b. Memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum yang lebih luas dan mendalam serta pengalaman, keterampilan dan kemampuan yang di perlukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kesederajatan sisten pendidikan Madrasah formal antara sekolah dasar dengan madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dengan madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas dengan madrasah aliyah dan adanya perguruan tinggi agama islam, menunjukkan pengembangan sistem pendidikan agama islam yang luar biasa.

Kini madrasah-madrasah yang ada di indonesia kedudukannya sama dengan pendidikan formal lainnya, bahkan pendidikan madrasah lebih unggul dari materi pelajaran yang diberikan kepada anak didiknya, yaitu penggabungan dua materi pelajaran yang sistematis, antara materi pelajaran agama dan pelajaran non agama (pelajaran umum). Jika pelajaran agama 60%, dan pelajaran umum 40%.¹⁸ 4. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama islam.

Madrasah Diniyah dalam arti lain suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Madrasah ini terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yaitu:

- 1) Madrasah Diniyah Awaliyah untuk sekolah dasar, ditempuh selama 4 tahun.

18 <https://www.mgmpmadrasah.com/2018/08/karakteristik-madrasah>.

- 2) Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswa sekolah lanjutan pertama, ditempuh selama 3 tahun.
- 3) Madrasah Diniyah 'Ulya untuk siswi-siswi Sekolah Lanjutan Atas, ditempuh selama 3 tahun.

4. Transformasi Kurikulum Sampai Sekarang.

Kurikulum di tahun 2022 perlu ada transformasi perubahan. Kurikulum yang baru seharusnya lebih fokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Nadiem Makarim menyebut akan ada kurikulum pendidikan yang lebih fleksibel di 2022.¹⁹ Belajar dari pergantian kurikulum sebelumnya, ada baiknya Kemdikbud melakukan review terhadap kurikulum sebelumnya. Harus ada analisa plus minusnya dulu, sehingga kurikulum baru nanti benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Kurikulum sekolah justru harus lebih sering diubah, diperbaiki secara rutin berdasarkan evaluasi penerapan pada tahun atau bahkan semester sebelumnya.

Kurikulum sekolah juga perlu di-*update* karena adanya perubahan karakteristik murid serta perkembangan isu kontemporer, Pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi dalam melakukan pembelajaran guru tidak dituntut untuk system kebut atau kejar tayang yang dibuku. Sekolah dapat menggunakan kurikulum prototype sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Kurikulum prototype hanya diterapkan disatuan pendidikan yang berminat untuk menggunakannya sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Kemendikbudristek sedang menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototipe.

Kurikulum prototipe di fokuskan pada peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar siap menerapkan kurikulum prototype. Mengembangkan komunitas belajar tujuannya untuk berbagi praktik dalam penerapannya serta adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap (*learning Journey*)²⁰ Kurikulum dimasa yang akan datang harus mampu menjadikan anak cakap secara kompetensi dan spiritual dengan jalan meningkatkan skill siswa, multidisiplin, dan menghargai kearifan lokal. Selanjutnya digitalisasi perlu dioptimalkan karena selama pandemic ini peserta didik dan guru semakin akrab dengan dunia digital.

Proses belajar tidak melulu didalam kelas dan hanya bersumber pada guru saja, siswa bisa belajar lebih luas dengan kemajuan teknologi dapat memungkinkan siswa belajar melalui digitalisasi. Materi yang dipelajari pun sangat beragam, sumbernya banyak serta fleksibel. Setelah PTM jangan sampai kembali ke sistem pembelajaran konvensional. Kemendikbudristek terus mengadakan training kepada kepala sekolah dan guru tujuannya untuk menunjang keberhasilan belajar dan guru dan kepala sekolah tetap memiliki peran sentral sebagai mediator pembelajaran

SIMPULAN

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah; pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum; kedua, dengan payung hukum UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak UU Sisdiknas Nomor 2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai "sekolah umum plus". Kurikulum yang ada di madrasah adalah umum ditambah ilmu agama.

Nampaknya, pengakuan dan kesetaraan ini masih terus diuji di lapangan, apakah pengelola madrasah mampu mengemban tugas ganda, sebagai sekolah umum plus sebagai lembaga pendidikan Islam. UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 akhirnya disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. UU ini menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut

19 <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNApe7nK-nadiem-diminta-jelaskan-maksud-kurikulum-fleksibel-di-2022>

20 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Penyiapan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Penerapan Kurikulum Prototipe.

berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam (madrasah) lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Madrasah dalam sistem pendidikan nasional diposisikan sama dan setara sebagai lembaga pendidikan (persekolahan), yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Sebagai lembaga pendidikan baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum ini menjadikan kurang optimalnya pendidikan di madrasah karena beban belajar siswa menjadi lebih berat. Berbagai persoalan tersebut masih belum mendapat titik temu yang dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan madrasah lebih baik.

Meski begitu, madrasah terus berjalan dan memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Peluangnya antara lain: semakin maraknya kehidupan umat beragama, semakin kuatnya Kemenag dalam mengelola pendidikan madrasah, animo masyarakat yang semakin baik terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah, serta dukungan masyarakat yang semakin luas. Sementara tantangan pendidikan madrasah adalah: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, birokrasi, teknologi, kemitraan, tuntutan kurikulum, serta pendanaan. Walau bagaimanapun madrasah telah memiliki peran dan kedudukan penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencetak generasi bangsa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 23.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 114.
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 11
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1995), h.130.
- Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005)
- https://masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/04/13/perkembangan-kurikulum-madrasah-aliyah-academia.edu/7952184/Isi_Eksistensi_Madrasah_Pengembangan_kurikulum,Elearning_UIN_Antasari
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep, karakteristik dan implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- H. M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum Dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Nurhadi, *Kurikulum 2004 pertanyaan dan jawaban* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)
- Muhaimin dkk, *KTSP pada sekolah dan madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Oemar Hamalik, *Model-Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia)
- Jurnal Pendidikan, KURIKULUM DARI MASA KE MASA** (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia, Fitri Wahyun
- <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNApe7nK-nadiem-diminta-jelaskan-maksud-kurikulum-fleksibel-di-2022>
- Kemendrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, *Penyiapan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Penerapan Kurikulum Prototipe.*
- <https://mediaindonesia.com/opini/459954/menatap-pendidikan-2022>
- <https://www.mgmpmadrasah.com/2018/08/karakteristik-madrasah>